



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 58 / G / 2020 / PTUN.JPR.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**ALFERUS SANUARI, SE, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tempat Tinggal di Jln. Kabiding, RT 000 / RW. 000 , Kelurahan Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang , Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

**GODTLIEF MANSI, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang berkedudukan pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **GODTLIEF MANSI, SH** Dan **REKAN**, beralamat di Jln. Belut , Kompleks Perikanan Ekspo, Kelurahan Waena, Kota Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG**, Berkedudukan di Kantor Bupati Pegunungan Bintang, Jln. Kutdol – Okpol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

- RELIKA TAMBUNAN.,S.H.;
- NURWAHIDAH.S.H,

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RELIKA TAMBUNAN.S.H & NURWAHIDAH,S.H. yang Beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**IRIANDO FX DIEN ,SH,M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di *Batom*, RT / RW. -, Kelurahan Batom, Kecamatan Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

- RELIKA TAMBUNAN.,S.H.;
- NURWAHIDAH.S.H,

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RELIKA TAMBUNAN.S.H & NURWAHIDAH,S.H. yang Beralamat di Jalan Bumi Teratai Indah (BTI) Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

*Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 58/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR., Tanggal 14 Desember 2020, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 58/PEN-MH/2020/PTUN.JPR., Tanggal 14 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 58/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR. dan Nomor : 58/PEN.Pan-JSP/ 2020/ PTUN.JPR, tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 15 Desember 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 58/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 26 Januari 2021 Tentang Hari Sidang;
6. Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2020 di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JPR. dan telah diperbaiki tanggal 26 Januari 2021;
7. Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021 ;
8. Telah mendengarkan *keterangan* para pihak dalam persidangan baik secara elektronik maupun dalam sidang Konvensional;
9. Membaca keseluruhan berkas perkara ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.



----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor: 58/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 14 Desember 2020, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2021, selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berupa :

Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor : 821.2 – 17 Tanggal 25 September 2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama IRIANDO FX DIEN ,SH,M.Si;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan, telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan pada perkara ini adalah dalam tahap Pembuktian Para Pihak yang dilaksanakan secara konvensional;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JPR, secara tertulis tertanggal 25 Maret 2021 yang diterima melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Maret 2021 dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari itu juga, dengan alasan bahwa Tergugat ( Bupati Pegunungan Bintang) telah menerbitkan keputusan yang memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang diangkat berdasarkan objek sengketa, atau kepentingan Penggugat telah diakomodir oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa oleh karena adanya Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan alasan permohonan pencabutan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pada hari : Senin, tanggal, 29 Maret 2021, Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis, untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JPR, dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat (Bupati Pegunungan Bintang) telah menerbitkan keputusan yang memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, yang diangkat berdasarkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JPR, diajukan dalam tahapan sidang terbuka untuk umum dengan agenda persidangan Pembuktian Para Pihak, dengan kata lain Tergugat telah memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
- Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat menyerahkan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila ada persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan dan diperiksa secara elektronik kecuali dalam hal pembuktian yang diperiksa dalam sidang konvensional, Maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2021, melalui catatan persidangan e-court telah meminta tanggapan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya yang disampaikan melalui catatan persidangan e-court tertanggal 29 Maret 2021, dan dikuatkan dengan ketengan yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN-JPR, yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* telah sampai pada tahapan pembuktian dengan kata lain telah mendekati pada putusan akhir, namun oleh karena terdapat permohonan pencabutan dengan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut dan telah disetujui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap yang ditungkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JPR, dari Buku Induk Register Perkara ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya ;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN.JPR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret Perkara Nomor Register : 58/G/2020/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000- (Tujuh ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Maret 2021**, oleh kami : **FIRMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.**, dan **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**  
Ttd

**HAKIM KETUA MAJELIS,**  
Ttd

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.**

**FIRMAN, S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.



Ttd

**ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**  
Ttd

**ADE RUDianto**

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 58/G/2020/PTUN.JPR**

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	496.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	—
5. Materai.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	20.000,-
JUMLAH		Rp. 736.000,-

(Tujuh Ratus Tiga puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Pencabutan  
Perkara Nomor : 58/G/2020/PTUN JPR.